

PENDAMPINGAN PERIZINAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT DI MASJID AL-MUHAJIRIN DENGAN METODE ABCD (ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT)

TAHUN 2025



Disusun Oleh:

1. Regil Radinansya
2. Neni Seftiani
3. Cindy Ameilia Utami
4. Riski Lianti
5. Intan Widuri



Mahasiswa KKN MBKM Kelompok 1
Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Lembaga : BAZNAS Provinsi Bengkulu

Anggota Kelompok :

1. Regil Radinansya (2223160006)
2. Neni Seftiani (2223160005)
3. Cindy Ameilia Utami (22231600)
4. Riski Lianti (22231600)
5. Intan Widuri (22231600)

Sebagai salah satu syarat untuk Melengkapi mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Dr. Nonie Afrianty, ME

NIP.199304242018012002

Mengetahui,

Ketua Kelompok

Regil Radinansya

NIM. 2223160006

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dr. Nonie Afrianty, ME

NIP.199304242018012002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Manfaat Pelaksanaan Kegiatan.....	3
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	5
A. Gambaran Umum Lokasi.....	5
B. Permasalahan	6
C. Solusi Yang Ditawarkan.....	
BAB III METODE PENGABDIAN.....	9
BAB IV JADWAL KEGIATAN	12
BAB V PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu bentuk implementasi dari program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk turun langsung ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta pengembangan potensi lokal melalui berbagai kegiatan nyata dan bermanfaat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. UPZ juga berperan dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saadah efektivitas UPZ dalam meningkatkan zakat, infaq, dan sedekah terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya selalu terdapat kenaikan.¹

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Pengelolaan zakat yang efektif dan legal sangat diperlukan agar distribusinya bisa tepat sasaran dan berdampak maksimal. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga resmi yang berada di bawah koordinasi BAZNAS dan

¹ Rio Sella, Laksamana, 'Peningkatan Peran Unit Pengumpulan Zakat Dalam Badan Amil Zakat Nasional', I (2023).

bertugas menghimpun serta mendistribusikan zakat di tingkat lokal, termasuk di lingkungan masjid.

Pendampingan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Muhajirin Timur Indah Kota Bengkulu menjadi penting untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPZ Masjid berperan penting dalam mengelola dana ZIS secara efektif, namun seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan dan standar operasional yang baik..

Masjid Al-Muhajirin di kawasan Timur Indah, Kota Bengkulu, memiliki potensi besar sebagai pengelola zakat masyarakat sekitar. Namun, hingga saat ini belum terdapat UPZ yang legal dan aktif beroperasi. Masalah ini umumnya disebabkan oleh kurangnya informasi, keterampilan administratif, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat.

Untuk itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan berbasis potensi yang telah ada. Metode Asset Based Community Development (ABCD) merupakan pendekatan pembangunan komunitas yang menitikberatkan pada identifikasi dan pemanfaatan aset lokal seperti sumber daya manusia, sosial, fisik, dan spiritual. Pendekatan ini cocok diterapkan dalam proses pembentukan dan perizinan UPZ agar partisipatif dan berkelanjutan.

B. Tujuan

Tujuan yang didapatkan dari program KKN merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pengurus Masjid Al-Muhajirin tentang prosedur perizinan UPZ.
2. Memfasilitasi pengurus masjid dalam melengkapi persyaratan dan proses perizinan UPZ secara mandiri.
3. Terbentuknya UPZ di Masjid Al-Muhajirin Timur Indah Kota Bengkulu, yang beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatnya potensi ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang dikelola secara profesional oleh UPZ Di Masjid Al-Muhajirin, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam mensejahterakan Masyarakat.

C. Manfaat Pelaksanaan Program

Manfaat pelaksanaan program KKN MBKM Manfaat pelaksanaan Program pendampingan unit pengumpulan zakat (UPZ) di Masjid Al-Muhajirin, yaitu:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Dengan adanya perizinan yang sah dan pendampingan yang sesuai prosedur, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa zakat yang mereka tunaikan akan dikelola secara profesional dan transparan
2. Mengelola Zakat Secara Transparan Dan Efisien

Dengan adanya izin, maka proses pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat akan berjalan lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak Lain

Dengan adanya izin resmi, UPZ Masjid Al-Muhajirin dapat lebih mudah menjalin kerjasama dengan lembaga zakat

4. Peningkatan Efektivitas Pendistribusian Zakat

Pendampingan perizinan juga memungkinkan UPZ untuk memaksimalkan distribusi zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang tepat sasaran.

BAB II

PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Masjid Al-Muhajirin yang terletak di Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu, merupakan salah satu masjid yang aktif menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat sekitar. Lokasinya berada di kawasan permukiman padat penduduk dengan mayoritas warganya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membina dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, kegiatan remaja masjid, santunan sosial, dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari jamaah.

Meskipun aktivitas pengumpulan zakat telah dilakukan secara rutin oleh pengurus masjid, namun hingga saat ini Masjid Al-Muhajirin Timur Indah belum memiliki legalitas resmi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pengumpulan dana zakat dilakukan secara konvensional dan belum terintegrasi secara kelembagaan dengan BAZNAS Kota Bengkulu. Hal ini menjadi salah satu alasan utama dilakukannya pendampingan perizinan, agar proses penghimpunan dan penyaluran zakat dapat dikelola secara lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kondisi sosial masyarakat di sekitar masjid sangat mendukung upaya pendirian UPZ. Warga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan keagamaan dan sosial, serta menunjukkan semangat gotong royong yang kuat. Selain itu, terdapat potensi zakat yang

cukup besar, baik dari pedagang kecil, pegawai swasta, maupun ASN yang tinggal di wilayah tersebut. Keberadaan masjid yang sudah mapan secara kelembagaan dan memiliki pengurus aktif menjadi modal penting dalam proses pendampingan perizinan UPZ yang sedang dijalankan.

B. Permasalahan

Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan pengurus Masjid Al-Muhajirin , ditemukan beberapa permasalahan utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat secara profesional, antara lain:

- a. Belum Terdaftar nya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang resmi dari BAZNAS.
- b. UPZ Masjid Al-Muhajirin belum memiliki legalitas resmi karena belum terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini menyebabkan UPZ tidak memiliki legitimasi formal untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat secara lebih luas.
- c. Minim nya Pemahaman Pengurus tentang Prosedur Perizinan Pengurus UPZ kurang memahami alur pengajuan izin, persyaratan administratif, serta mekanisme koordinasi dengan lembaga zakat tingkat kota atau provinsi.
- d. Sistem Administrasi yang Masih Manual dan Tidak Terstruktur

Proses pencatatan data muzaki, mustahik, dan realisasi distribusi zakat masih dilakukan secara manual tanpa sistem informasi atau arsip digital yang memadai.

- e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengurus masjid yang menangani zakat umumnya memiliki banyak peran ganda dan belum memiliki pelatihan khusus dalam manajemen zakat. Keterbatasan ini membuat proses legalisasi terhambat, karena pengelolaan UPZ memerlukan pemahaman administratif, hukum, dan akuntabilitas publik.

C. Solusi yang ditawarkan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pendampingan perizinan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Masjid Al-Muhajirin Timur Indah Kota Bengkulu, selama pelaksanaan KKN MBKM, penulis menawarkan beberapa solusi strategis yang disusun berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), yaitu:

- a. Pendampingan Teknis Pengajuan Surat Izin UPZ ke BAZNAS Mahasiswa akan membantu UPZ dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti menyusun proposal pengajuan izin, membuat struktur organisasi yang sesuai, serta mendampingi pertemuan dengan BAZNAS Kota Bengkulu.
- b. Pelatihan Regulasi dan Tata Kelola Zakat Dilakukan pelatihan dan edukasi kepada pengurus masjid terkait regulasi, prosedur administrasi, dan pentingnya legalitas UPZ. Edukasi ini mencakup tata kelola zakat yang

sesuai dengan ketentuan BAZNAS, penyusunan laporan, serta pemahaman terhadap peran strategis UPZ dalam pemberdayaan mustahik.

- c. Pengembangan Sistem Administrasi dan Dokumentasi
Mahasiswa akan membantu UPZ dalam membuat sistem dokumentasi sederhana menggunakan format digital (seperti Excel atau Google Sheet) untuk mencatat jumlah zakat masuk, data mustahik, dan laporan distribusi.
- d. Penyusunan SOP Pengelolaan Zakat
Mahasiswa akan membantu UPZ merancang SOP pengelolaan zakat yang mudah dipahami dan diimplementasikan, termasuk tahapan pengumpulan, pendataan, verifikasi, pembagian, dan pelaporan zakat.
- e. Membangun Kemitraan dengan BAZNAS Kota Bengkulu
Langkah strategis lain adalah menjembatani komunikasi antara pengurus masjid dan BAZNAS. Penulis membantu mempertemukan kedua pihak agar terjadi dialog dan pendampingan lebih lanjut dari lembaga yang berwenang. Ini penting agar proses legalisasi berjalan sesuai prosedur dan mendapatkan bimbingan yang tepat.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pendampingan perizinan UPZ Di Masjid Al-Muhajirin Timur Indah Kota Bengkulu ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD). ABCD dipilih karena menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.² Pendekatan ini fokus pada kekuatan yang ada dalam masyarakat, bukan pada kekurangan.

Berikut adalah tahapan implementasi Asset Based Community Development (ABCD) dalam pendampingan ini:

I. Discovery (pengkajian/Penilaian)

Tahap ini melibatkan identifikasi dan pemetaan aset serta potensi yang ada di Masjid Al-Muhajirin Timur Indah Kota Bengkulu dan Masyarakat Timur Indah Ini mencakup:

- a. Aset Individu yaitu mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh pengurus masjid dan Masyarakat.
- b. Aset Asosiasi yaitu memetakan kelompok-kelompok atau organisasi yang aktif di masjid dan masyarakat, serta peran mereka masing-masing.³

²Abdul Wahab, dkk, Meningkatkan Akurasi dan Profesionalisme Pengelolaan Zakat melalui Pelatihan Penggunaan Kalkulator Zakat kepada Calon Amil Zakat, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1. No. 4, (Januari 2023), hal. 637

³Haines, A, *Asset Building and Community Development* , (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2016). h 134

- c. Aset Institusi yaitu mengidentifikasi lembaga-lembaga formal dan informal yang dapat mendukung pembentukan UPZ, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah terkait.
- d. Aset Fisik yaitu menginventarisasi fasilitas dan sumber daya fisik yang dimiliki masjid, seperti Tempat air wudhu, alat kebersihan, Toilet, Ruang Khutbah, Ruang Shalat.
- e. Aset Finansial yaitu menganalisis potensi sumber pendanaan yang dapat diperoleh untuk mendukung operasional UPZ.⁴
- f. Aset Sosial dan Budaya yaitu memahami nilai-nilai, norma, dan tradisi yang relevan dengan pengelolaan zakat di masjid timur indah.

1. Dream (Impian)

Berdasarkan hasil pengkajian aset, dilakukan diskusi partisipatif dengan pengurus masjid dan masyarakat untuk merumuskan visi dan tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan UPZ. Impian ini harus selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Timur Indah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan zakat yang efektif.⁵

2. Design (perencanaan)

Tahap ini melibatkan penyusunan rencana aksi yang terukur untuk mewujudkan impian yang telah dirumuskan Rencana aksi mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan jadwal waktu pelaksanaan. Dalam konteks pendampingan perizinan UPZ, rencana aksi meliputi:

⁴ UNDP Indonesia, *Panduan Penerapan Pendekatan Berbasis Aset dalam Pengembangan Komunitas*, (Jakarta: UNDP Indonesia, 2012), h.89

⁵ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 543

- a. Penyusunan proposal permohonan izin UPZ.
 - b. Pengumpulan dokumen persyaratan perizinan.
 - c. Koordinasi dengan lembaga terkait (misalnya, BAZNAS daerah)⁶
 - d. Sosialisasi manfaat UPZ kepada masyarakat.
 - e. Pelatihan pengelolaan zakat bagi amil UPZ
3. Define (Aksi)

Melaksanakan rencana aksi yang telah disusun secara konsisten dan terkoordinasi. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada pengurus masjid dalam setiap tahapan pelaksanaan.⁷

4. Destiny (Evaluasi)

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan dampaknya terhadap Masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan pelajaran yang dapat dipetik untuk perbaikan program di masa mendatang.

Melalui pendekatan ABCD ini, diharapkan masyarakat timur indah dapat terlibat aktif dalam proses pendirian dan pengelolaan UPZ, sehingga terwujud kemandirian dan keberlanjutan program pengelolaan zakat yang memberikan manfaat optimal bagi seluruh Masyarakat.

⁶Danisyia Ersadianis Aulia, dkk, Asset Based Community Development:Upaya Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mendayagunakan Potensi Lokal Desa Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 02 No. 07, (Juli, 2022), hal. 558

⁷Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 66

BAB IV

PELAKSANAAN KKN MBKM LINGKAR KAMPUS/PKM

Pelaksanaan KKN MBKM Lingkaran Kampus / PKM pada Program Pendampingan Perizinan UPZ di Masjid Al-Muhajirin

A. Persiapan dan Pembekalan

Persiapan dan pembekalan KKN MBKM di UINFAS Bengkulu merupakan proses integral yang memastikan mahasiswa siap untuk menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Melalui sosialisasi yang informatif dan pembekalan teknis yang mendalam dari DPL, mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan desa-desa tempat mereka ditempatkan. Dengan demikian, KKN tidak hanya menjadi ajang penerapan ilmu tetapi juga sarana untuk membangun hubungan harmonis antara universitas dan masyarakat.

Persiapan dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu merupakan langkah penting untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengabdian kepada masyarakat serta penerapan ilmu yang telah dipelajari.

I. Proses Persiapan KKN MBKM

Sebelum pelaksanaan KKN, mahasiswa mengikuti serangkaian sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai mekanisme dan tujuan KKN. Pada tahun 2025, UINFAS

mengadakan sosialisasi KKN yang dihadiri oleh mahasiswa dari empat fakultas. Acara ini dibagi menjadi beberapa sesi, di mana setiap sesi menyampaikan informasi penting terkait program KKN, termasuk pilihan jenis program yang tersedia, seperti KKN MBKM dan KKN reguler tematik.

2. Pembekalan Teknis oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Setelah sosialisasi, mahasiswa akan mendapatkan pembekalan teknis dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pembekalan ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipahami mahasiswa sebelum terjun ke lapangan. DPL memberikan arahan mengenai etika pengabdian masyarakat, teknik komunikasi yang efektif, serta cara beradaptasi dengan budaya lokal. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat setempat dan menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan sukses.

DPL juga membahas tentang perencanaan kegiatan KKN, di mana mahasiswa diajarkan untuk merumuskan rencana kerja yang jelas dan terukur. Rencana ini mencakup tujuan kegiatan, metode pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang harus dicapai. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya siap secara akademis tetapi juga secara praktis untuk menghadapi tantangan di lapangan.

3. Penerimaan Peserta KKN

Setelah melalui tahap persiapan dan pembekalan, peserta KKN akan diterima secara resmi.

A. Uraian Kegiatan

Adapun rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan Acara

Acara akan dimulai dengan sambutan dari Rektor UINFAS, yang akan memberikan motivasi kepada peserta mengenai pentingnya penguasaan konten digital dalam dunia pendidikan. Rektor juga akan menekankan peran aktif mahasiswa dalam mendukung pengembangan kompetensi guru.

2) Sesi Materi

Workshop akan terdiri dari beberapa sesi materi yang disampaikan oleh dosen dan praktisi di bidang teknologi pendidikan. Adapun materi yang akan dibahas meliputi:

- a) Pengenalan alat dan software untuk pembuatan konten digital.
- b) Teknik dasar pembuatan video pembelajaran.
- c) Strategi penulisan naskah yang menarik dan informatif.
- d) Penggunaan media sosial sebagai platform edukasi.

3) Praktik Langsung

Setelah sesi materi, peserta akan dibagi ke dalam kelompok kecil untuk melakukan praktik langsung. Dalam sesi ini, mahasiswa akan membimbing para guru dalam membuat konten edukasi digital mereka sendiri. Peserta diharapkan dapat menghasilkan video pembelajaran atau materi presentasi yang siap digunakan di kelas.

4) Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi diskusi akan dibuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya tentang tantangan yang mereka hadapi dalam pembuatan konten digital. Mahasiswa dan dosen akan menjawab pertanyaan serta memberikan solusi praktis.

5) Penutupan dan Evaluasi

Acara akan ditutup dengan evaluasi singkat mengenai kegiatan workshop. Peserta akan diminta memberikan umpan balik tentang materi dan metode pengajaran yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang.

B. Pendahuluan Pelaksanaan Lingkar Kampus / PKM

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tidak selalu dilakukan secara langsung di lapangan, melainkan dapat pula dilaksanakan dalam bentuk *Lingkar Kampus* atau *Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. Pelaksanaan jenis ini tetap memiliki dampak nyata terhadap masyarakat meskipun sebagian besar aktivitas dilakukan dari kampus atau lingkungan sekitar kampus.

Dalam konteks program "Pendampingan Perizinan UPZ di Masjid Al-Muhajirin", pelaksanaan KKN MBKM jenis Lingkar Kampus / PKM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk turut serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pemanfaatan aset lokal, meski tanpa tinggal di lokasi secara fisik.

C. Tema dan Tujuan Kegiatan

Tema utama kegiatan ini adalah penguatan lembaga UPZ melalui pendampingan teknis dalam pengelolaan zakat , dengan fokus pada:

- a. Pendampingan perizinan UPZ ke BAZNAS.
- b. Peningkatan kapasitas SDM UPZ.
- c. Pengembangan sistem administrasi zakat.
- d. Sosialisasi zakat kepada masyarakat.
- e. Implementasi metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) sebagai pendekatan partisipatif.

Tujuan dari pelaksanaan Lingkar Kampus / PKM ini adalah:

- a. Memberikan pengalaman pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa.
- b. Membantu UPZ memperoleh legalitas formal dan meningkatkan profesionalisme pengelolaannya.
- c. Memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
- d. Mengintegrasikan ilmu akademik dengan praktik pengabdian berbasis pemberdayaan.

D. Bentuk dan Tahapan Kegiatan

Meskipun dilakukan di dalam kampus, pelaksanaan program ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengabdian nyata, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Observasi Awal dan Identifikasi Masalah

Mahasiswa melakukan kunjungan awal ke Masjid Al-Muhajirin untuk observasi kondisi UPZ dan wawancara

pengurus UPZ guna mendapatkan data awal tentang permasalahan dan potensi sumber daya.

b. Perencanaan Program Kerja

Berdasarkan hasil analisis masalah dan identifikasi aset lokal, mahasiswa menyusun rencana kerja program yang mencakup:

- 1) Pendampingan administrasi dan perizinan.
- 2) Pembuatan SOP pengelolaan zakat.
- 3) Edukasi zakat kepada muzaki dan mustahik.
- 4) Digitalisasi database zakat.

c. Pelaksanaan Program Secara Partisipatif

Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini antara lain:

- 1) Pendampingan pembuatan surat pengajuan izin UPZ ke BAZNAS Kota Bengkulu
- 2) Seminar atau pelatihan manajemen zakat bagi pengurus UPZ
- 3) Sosialisasi zakat melalui penyuluhan tentang zakat yang di sampaikan langsung dengan ustadz

d. Monitoring dan Evaluasi

Selama pelaksanaan program, dilakukan monitoring berkala terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh UPZ. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan menjadi dasar penyempurnaan ke depannya.

e. Peran Mahasiswa dalam Program

Sebagai pelaku utama dalam program ini, mahasiswa memiliki peran sebagai:

- 1) Fasilitator : Membantu proses komunikasi dan koordinasi antara UPZ, dan instansi terkait seperti BAZNAS.
- 2) Pendamping Teknis : Memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen, SOP, dan sistem administrasi zakat.
- 3) Agen Perubahan : Menjadi penggerak kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan pengelolaannya secara syariah dan transparan.
- 4) Perekam Informasi : Melakukan dokumentasi dan evaluasi atas seluruh rangkaian kegiatan program.

E. Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan

a. Tantangan

- 1) Terbatasnya akses langsung ke lokasi karena sifat program yang lebih banyak dilakukan dari kampus.
- 2) Kurangnya pemahaman awal pengurus UPZ tentang pentingnya perizinan dan administrasi zakat.
- 3) Minimnya data base mustahik dan muzaki yang terstruktur.

b. Solusi

- 1) Memanfaatkan sarana komunikasi digital (WhatsApp, Google Meet, dll.) untuk koordinasi intensif dengan UPZ.

- 2) Memberikan pelatihan singkat dan materi edukasi dalam format yang mudah dipahami.
- 3) Membantu UPZ dalam membuat database menggunakan aplikasi sederhana seperti Excel atau Google Sheets.

F. Hasil Capaian

Beberapa capaian yang berhasil dicapai selama pelaksanaan KKN MBKM Lingkar Kampus / PKM ini antara lain:

- 1) Penyusunan proposal dan surat pengajuan izin UPZ ke BAZNAS.
- 2) Pembuatan draft SOP pengelolaan zakat.
- 3) Pembentukan database awal muzaki dan mustahik.
- 4) Meningkatnya pemahaman pengurus UPZ tentang regulasi dan tata kelola zakat.
- 5) Dilaksanakannya sosialisasi zakat kepada jamaah masjid secara daring.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan dan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Muhajirin Timur Indah Kota Bengkulu dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) telah memberikan kontribusi signifikan dalam menginisiasi terbentuknya lembaga zakat yang sah, partisipatif, dan berbasis kekuatan lokal.

Melalui pendekatan ABCD, aset-aset masyarakat seperti pengurus masjid, tokoh agama, jejaring sosial, serta sarana fisik yang dimiliki telah berhasil diidentifikasi dan dimobilisasi untuk mendukung proses legalisasi UPZ. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan dan kekurangan, tetapi justru memberdayakan potensi yang telah tersedia dalam komunitas, sehingga proses pembentukan UPZ berjalan lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Proses pendampingan ini juga berhasil meningkatkan pemahaman pengurus masjid dan jamaah mengenai tata kelola zakat yang baik, pentingnya legalisasi UPZ melalui BAZNAS, serta manfaat kelembagaan zakat yang tertib administrasi. Dengan adanya UPZ yang legal, Masjid Al-Muhajirin kini memiliki peluang lebih besar dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara amanah, profesional, dan tepat sasaran.

C. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan, disarankan agar pengurus Masjid Al-Muhajirin melanjutkan proses pemberdayaan

masyarakat dengan tetap berfokus pada pengembangan aset-aset lokal yang telah teridentifikasi. Potensi seperti keterlibatan aktif pengurus, dukungan jamaah, dan fasilitas fisik masjid harus terus dimaksimalkan untuk menjaga keberlanjutan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah terbentuk. Legalitas UPZ hendaknya dijadikan langkah awal menuju pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, dengan sistem administrasi yang terdokumentasi serta pelaporan yang teratur.

Selain itu, UPZ Masjid Al-Muhajirin perlu menjalin kemitraan strategis secara aktif dengan BAZNAS Kota Bengkulu guna memperoleh pembinaan berkelanjutan, pelatihan teknis, dan supervisi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa operasional UPZ berjalan sesuai standar nasional serta mengikuti regulasi yang berlaku. Partisipasi masyarakat dan jamaah masjid juga harus terus diperkuat melalui forum musyawarah, sosialisasi program zakat, serta keterlibatan dalam proses pendataan dan distribusi zakat agar manfaat keberadaan UPZ dirasakan secara menyeluruh dan tepat sasaran oleh masyarakat sekitar.

Lebih jauh, keberhasilan metode Asset Based Community Development (ABCD) dalam kegiatan ini dapat dijadikan model replikasi untuk masjid-masjid lain di Kota Bengkulu yang belum memiliki UPZ. Pendekatan ABCD terbukti efektif dalam menggali potensi internal komunitas dan mendorong terbentuknya lembaga yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara lembaga keagamaan, BAZNAS, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat sipil

untuk mendukung pengembangan UPZ sebagai pilar penguatan ekonomi umat di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2022. *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*. Jakarta: BAZNAS Pusat.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI.

Saadah, Lailatul. 2020. "Efektivitas Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2.

Kretzmann, John P., & McKnight, John L. 1993. *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Evanston, IL: Institute for Policy Research.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. (2025). *Panduan KKN MBKM Tahun 2025*. Bengkulu: UINFAS Press.

Danisya Ersadianis Aulia, dkk, 2022. Asset Based Community Development:Upaya Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mendayagunakan Potensi Lokal Desa Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 02 No. 07.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media)

UNDP Indonesia, 2012. *Panduan Penerapan Pendekatan Berbasis Aset dalam Pengembangan Komunitas*, (Jakarta: UNDP Indonesia)

Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama)

Abdul Wahab, dkk. 2023. Meningkatkan Akurasi dan Profesionalisme Pengelolaan Zakat melalui Pelatihan Penggunaan Kalkulator Zakat kepada Calon Amil Zakat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1. No. 4.

Haines, A. 2016. *Asset Building and Community Development* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications.)

Rio Sella, Laksamana, 2023 'Peningkatan Peran Unit Pengumpulan Zakat Dalam Badan Amil Zakat Nasional'.

DOKUMENTASI



1.1 Gambar. Penyerahan mahasiswa kkn MBKM



2.1 Gambar. Briefing pagi



3.1 Gambar. Menginput Data Tahunan dan Mencari Database Muzaki



4.1 Gambar. Menghitung Uang Dari Kotak Amal



5.1 Gambar. Kegiatan Lomba Menggambar dan Sambung Ayat



6.1 Gambar. Pendistribusian Paket Ramadhan



7.1 Gambar. Pembagian Bantuan Beras Kepada Mustahik



8.1 Gambar. Menemui Ketua Masjid Serta Memberikan Undangan Sosialisasi Upz



9.1 Gambar. Rapat Mengenai Program Kerja





10.1 Gambar. Sosialisasi UPZ



11.1 Gambar. Menanyakan Surat Pengajuan SK Serta Mengurus Berkasnya



12.1 Gambar. Pengambilan SK UPZ







13.1 Gambar. Pengantaran Surat Ajakan Berzakat



14.1 Gambar. Volunter BAZNAS



15.1 Gambar. Penarikan KKN MBKM BAZNAS Provinsi Bengkulu

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu bentuk implementasi dari program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui program ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk turun langsung ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta pengembangan potensi lokal melalui bertiaga kegiatan nyata dan bermanfaat.

Unit Pengumpul Zakar (UPZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. UPZ berperan dalam menyalurkan zakat kepada mustahik Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saadah efektivitas UPZ dalam meningkatkan zakat, infaq, dan sedekah terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya selalu terdapat kenaikan



2
0
2
5